

TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH

Nurlaila¹

Nevi Hasnita^{2*}

^{1,2}Jurusan Muamalah wa Iqtishad

Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: nurlaila@gmail.com, *nevihasnita77@gmail.com

ABSTRAK - Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis implementasi pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh dalam program becak mesin dan perdagangan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat keberhasilan antara program becak mesin dan perdagangan serta dan pola evaluasi Baitul Mal dalam mengukur tingkat keberhasilan mustahik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, angket dan data dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif dengan memaparkan terlebih dahulu pola pendayagunaan zakat produktif, selanjutnya dari data yang ada akan dibandingkan untuk melihat program mana yang lebih berhasil dalam implementasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program perdagangan lebih berhasil dibandingkan dengan program becak mesin. Hal ini disebabkan karena pada program perdagangan para mustahik dibina sampai beberapa tahap sehingga para mustahik perdagangan benar-benar mandiri. Sedangkan pada program becak mesin, mustahik hanya dibina sampai mereka melunasi semua setoran harga becak. Setelah becak tersebut lunas dan menjadi milik mustahik, maka mustahik tersebut tidak lagi mendapatkan pembinaan dari pihak Baitul Mal. Penelitian ini menyarankan agar pihak Baitul Mal dapat meningkatkan pembinaan terhadap mustahik becak mesin, agar mustahik tersebut lebih termotivasi dalam melunasi setoran harga becak dan mereka benar-benar mandiri.

Kata kunci: Zakat produktif, Baitul Mal Aceh, Program Becak Mesin, Program Perdagangan

ABSTRACT - This research generally aims to analyze the implementation of zakah productive at Baitul Mal Aceh on the 'becak mesin' and 'perdagangan' programs. In specific, it aims to analyze the successful variation between the two programs, and the Baitul Mal evaluation pattern in measuring the accomplishment level of the mustahik (zakah beneficiaries). Data for this study were collected through interviews, observation, questionnaire and documentation study. To analyze the data, it employed the comparative descriptive method which at first exposed the utilization pattern of zakah productive and followed by the comparison between the two programs. The results show that 'perdagangan' program relatively receives higher successful rate comparing to the other program. It reveals that in the 'perdagangan' program, the mustahik was guided and mentored up to several stages so that the mustahik will completely be able to stand alone. While for the mustahiq of 'becak mesin' program, they were just only guided until they were able to pay back the initial loan. Following to the payback, they were completely unsupervised. This study suggests that the Baitul Mal should also provide supervision for the mustahik of 'becak mesin' thoroughly similar to the mustahik of 'perdagangan' program so that the mustahik will also receive similar accomplishment.

Keywords: Zakat productive, Baitul Mal Aceh, 'Becak Mesin' Program, 'Perdagangan' Program



PENDAHULUAN

Istilah zakat produktif terdapat dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Istilah tersebut dimaksudkan agar sebagian dana zakat dapat disalurkan dengan pola produktif, selain disalurkan dalam bentuk konsumtif, kepada delapan asnaf (penerima) zakat. Dalam Qanun No.10 Tahun 2008 juga telah diatur tentang keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola zakat secara produktif. Berdasarkan Qanun tersebut, Baitul Mal memiliki misi untuk mendistribusikan zakat dan sekaligus meningkatkan pendapatan mustahik (penerima zakat) melalui zakat yang didistribusikannya. Dengan demikian zakat yang diberikan oleh Baitul Mal merupakan modal bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatannya.

Pada awalnya Baitul Mal Provinsi menyalurkan zakat produktif dalam rangka rehabilitasi Aceh pasca tsunami tahun 2005. Pada saat itu Baitul Mal Provinsi Aceh menyalurkan zakat produktif melalui kerja sama dengan BPRS Hareukat, BPRS Baiturrahman dan BPRS Hikmah wakilah. Program ini tidak berlangsung lama, karena Baitul Mal Provinsi Aceh kemudian mengganti formula penyaluran modal usaha dengan pola qardhul hasan (tanpa bagi hasil/margin). Pola baru ini mulai di jalankan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh. Semenjak tahun 2006. Pola penyaluran zakat produktif dengan sistem qardhul hasan ini dilakukan karena Baitul Mal mendapatkan dana dari Pemerintah Aceh melalui APBA.

Baitul Mal yang mulai beroperasi 13 januari 2004, sejak awal telah menyiapkan Program Zakat Produktif (PZP) dengan mempersiapkan pengelola dan pendamping lapangan, yang dilatih oleh Pinbuk Aceh. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Baitul Mal menyalurkan zakat produktif melalui badan yang khusus dibentuk yaitu UPZP (unit pengelolaan zakat produktif). Unit ini dipimpin oleh seorang manager, ditambah tenaga administrasi/pembukuan, dan pendamping lapangan. Mereka telah mendapatkan pembekalan dari praktisi zakat, pegiat ekonomi kerakyatan, dan pekerja Baitul Qiradh di Banda Aceh dan Jakarta.

Baitul Mal menyalurkan zakat produktif kepada tiga program: pertama petani sayur, kedua becak mesin, dan ketiga usaha mikro dilokasi pasar-pasar tradisional di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari ketiga program penyaluran zakat produktif tersebut, tulisan ini hanya ingin membandingkan tingkat keberhasilan dua program, yaitu antara program becak mesin dan perdagangan. Karena kedua program tersebut mempunyai beberapa variabel yang sama yang



dapat dijadikan sebagai objek pembandingan (*comparable*) sebagai syarat dalam analisis komparatif.

Pada tahun 2003 Baitul Mal pernah menyalurkan program becak amanah dalam bentuk penyediaan becak mesin kepada tukang becak miskin/becak sewa di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Becak tersebut dibeli oleh Baitul Mal dan mustahik (penerima zakat) dapat mengangsur selama dua tahun, dengan sistem cicilan perhari, perminggu dan juga per bulan sesuai dengan kesepakatan. Baitul Mal tidak mengambil bagi hasil /margin dari penyaluran tersebut dan setelah lunas becak itu menjadi milik mustahik selamanya. Sedangkan pada program pada perdagangan, Baitul Mal memberikan modal yang dibutuhkan oleh mustahik untuk memulai usahanya. Modal perdagangan ini disalurkan dalam beberapa tahap, dengan jumlah modal yang diberikan minimal Rp. 2.000.000,-. Jika mustahik telah menyelesaikan setoran tahap awal dengan lancar tanpa ada masalah, maka untuk tahap kedua, ia bisa mendapatkan modal dua kali lebih tinggi dari modal sebelumnya. Mustahik dapat mengembalikan pinjamannya selama satu tahun, dengan sistem cicilan perhari, perminggu atau perbulan sesuai dengan kesepakatan. Baitul Mal Provinsi Aceh juga tidak mengambil keuntungan berupa bagi hasil /margin. Setiap mustahik yang telah selesai melunasi pinjamannya maka bisa mengambil untuk tahap selanjutnya.

Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha produktif adalah langkah yang strategis dan efektif serta merupakan suatu solusi alternatif dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, untuk meningkatkan taraf hidup dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Melalui modal usaha tersebut, seorang mustahik memiliki potensi untuk bekerja, dapat menggunakan zakat sebagai tambahan modal untuk peningkatan produksi dan menambah penghasilan, sehingga tujuannya untuk mengubah status dan meningkatkan pendapatan finansial dapat tercapai. Melalui bantuan modal usaha berupa becak mesin dan perdagangan tersebut, Baitul Mal Provinsi Aceh mengharapkan mustahik tersebut nantinya bisa menjalankan usahanya dengan baik sehingga memperoleh penghasilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Melalui permodalan ini diharapkan statusnya sebagai mustahik dapat berubah menjadi muzakki.

Penerima zakat produktif harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan UPZP antara lain: berasal dari keluarga miskin, punya potensi wirausaha atau pengalaman awal bertani, beternak atau berdagang dan punya komitmen mengembalikan dana dalam periode satu tahun, bersedia mengikuti pengajian



bulanan, dan mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelompok dampingan serta bersedia menanda-tangani perjanjian kerja sama. Dalam melakukan pendataan, pengelola/pendamping UPZP menggunakan sistem jemput bola. Calon mustahik didatangi kelokasi masing-masing untuk diwawancarai dan diverifikasi. Demikian pula cicilan angsuran setiap bulan dijemput kelokasi saat pengajian bulanan berlangsung dimasjid/meunasah sekitar lokasi dampingan UPZP. Bahkan pengajian bulanan dapat dilakukan ditempat tinggal si mustahik sendiri, seperti yang dilaksanakan dilokasi petani cabai di kawasan Neuheun Aceh Besar.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa penerima zakat produktif akan dilanjutkan pinjamannya apabila pinjaman pertamanya telah lunas. Sebaliknya bagi mustahik yang tidak memiliki i'tikad baik untuk dibina dan didampingi usahanya, seperti tidak disiplin dalam mengangsur pinjaman dan tidak mengikuti pengajian bulanan maka pinjaman tahap kedua tidak akan dilanjutkan lagi. Sedangkan bagi mustahik yang gagal usaha akibat musibah atau hal-hal yang tidak disengaja, akan ditambah dengan santunan zakat konsumtif dan tidak perlu dikembalikan.

Sebelum zakat produktif ini disalurkan, pihak Baitul Mal telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga mustahik dapat memahami maksud dan tujuan program, termasuk memahami filosofi zakat produktif dan mengapa pengajian bulanan menjadi penting. Aturan dan mekanisme penyaluran seperti di atas berlaku umum untuk setiap program pemberdayaan zakat produktif.

Dari hasil evaluasi pengelolaan UPZP, ditemukan bahwa terdapat 20% mustahik bermasalah, misalnya tidak disiplin dalam mencicil pinjaman bahkan ada yang macet, tidak rutin mengikuti pengajian bulanan, tidak mau melunasi pinjaman yang diberikan karena beranggapan zakat produktif tidak perlu dikembalikan, tidak jujur dan amanah, dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman dan pilihan usaha yang tidak tepat. UPZP dan Baitul Mal Provinsi Aceh tidak menjadikan pengalaman buruk ini sebagai kendala dan melemahkan semangat kerja, justru berbagai masalah inilah yang menjadi pemicu semangat Baitul Mal Provinsi Aceh untuk mencari solusi terbaik. Baitul Mal Provinsi Aceh juga menyadari ada berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam membebaskan kaum miskin dari keterpurukan yang dideritanya bertahun-tahun. Pekerjaan mengubah posisi mustahik menjadi muzakki (wajib zakat) adalah pekerjaan besar dan berat yang harus dilakukan oleh Amil zakat yang profesional.



METODE PENELITIAN

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif komparatif. Karena dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu pola pendayagunaan zakat produktif di Baitul Mal Provinsi Aceh, dengan fokus pada program becak mesin dan perdagangan. Selanjutnya dari data yang diperoleh akan di komparatifkan/dibandingkan untuk melihat program mana yang lebih berhasil dalam implementasinya. Adapun Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data skunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, data dokumentasi, pengamatan (*observasi*) dan angket (kuisisioner). Serta yang menjadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 411 mustahik dari program becak mesin dan perdagangan. Sedangkan sampel yang penulis ambil berjumlah 50 mustahik, yaitu 18 orang dari mustahik becak mesin dan 32 orang dari mustahik perdagangan.

LANDASAN TEORI

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarati suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut terminologis, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 1998). Hubungan antara makna zakat menurut bahasa dan arti istilahnya adalah bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh dan berkembang.

Zakat juga merupakan bentuk ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi *vertikal* dan *hablum minannas* atau dimensi *horizontal*. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki (Qadir, 2001). Di sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos kerja serta sebagai institusi pemerataan ekonomi (Qardhawi, 2007).



Dari perspektif ekonomi, zakat memiliki peranan penting sebagai sumber dana pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umat, yang dibuktikan sejak masa Rasulullah sampai saat sekarang ini (Al-Syaikh, 2008). Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat juga dimaksimalkan sebagai salah satu komponen fiskal yang dapat memperkuat sistem moneter negara (Ibrahim, 2011). Selain itu, keberadaan zakat akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian, karena dapat mengentaskan kemiskinan, menghindari penumpukan harta, serta menjamin pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat, sehingga menghidupkan perekonomian mikro dan makro (Manan, 1993).

Selanjutnya kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*”, yang secara umum berarti banyak menghasilkan, mempunyai hasil yang baik, atau banyak menghasilkan barang atau karya (Hawkins, 1996). Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas Mustahik (Qadir, 2001). Armiadi (2008) menjelaskan bahwa zakat produktif ini dapat dikatakan sebagai aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya. Namun selama ini istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik, disamping karena kurangnya penerapan dan praktek dalam masyarakat, juga disebabkan karena masih adanya keraguan tentang boleh tidaknya zakat produktif diamalkan.

Jika kita mengkaji legalitas dan keberadaan zakat produktif dalam sejarah Islam, dapat dikatakan bahwa Rasulullah saw pernah mempraktikkan pola seperti zakat produktif, di mana beliau memberikan harta zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk kebutuhan konsumtifnya (makan), dan satu dirham untuk membeli kapak agar ia dapat bekerja dan hidupnya tidak bergantung lagi kepada orang lain. Masjfuk Zuhdi (1997) menyatakan bahwa Khalifah Umar Ibn Khattab memberikan zakat yang bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan makannya, melainkan menjadi modal yang dapat digunakan untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Khalifah Umar pernah menyerahkan tiga ekor unta sekaligus kepada seorang mustahik yang sudah rutin meminta bagian zakat kepadanya. Pada saat penyerahannya, Khalifah Umar berharap orang tersebut tidak akan datang lagi untuk memohon bagian zakat akan tetapi sebagai pembayar zakat. Dan ternyata harapan Khalifah Umar menjadi kenyataan, karena ternyata sahabat tersebut pada tahun berikutnya datang sebagai *muzakki* atau pembayar zakat. Praktik ini menunjukkan bahwa



harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain dari kebutuhan konsumtif, seperti digunakan untuk usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Permono (1997) mengutip pendapat Asy-Syairozi yang menyatakan bahwa seorang fakir miskin yang mampu tenaganya hendaknya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, tukang roti, penjual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, dan berbagai profesi yang berpenghasilan rendah lainnya hendaklah diberi zakat yang cukup untuk membeli barang-barang modal yang dapat menghasilkan sumber penghasilan untuk membiayai kehidupan diri dan keluarganya. Kebolehan zakat produktif juga dapat dilihat dari pendapat para ulama. Menurut mazhab Hanafi, kebolehan mengambil nilai/harga zakat dari muzakki secara logis juga membolehkan disalurkan zakat kepada mustahik dalam bentuk barang, modal, atau peralatan lainnya. Imam Nawawi (ulama bermazhab Syafi'i), menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahik bisa saja dalam bentuk modal berupa harta perdagangan dan alat-alat lain yang dibutuhkan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan si mustahik. Bentuk zakat/bantuan modal yang diberikan ini dapat berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat pribadi si mustahik. Menurut Al-Ghazali, pendapat ulama yang menyatakan bahwa orang miskin sepatutnya diberikan bagian zakat yang digunakan untuk membeli tanah yang hasilnya nanti cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya adalah lebih dekat dengan kebenaran (Armiadi, 2008).

Al-Bakri (1989) menyatakan bahwa zakat mal (zakat harta) yang diserahkan muzakki kepada lembaga pengelola zakat, harus diposisikan sebagai dana bergulir (*revolving fund*), yang penggunaannya diarahkan untuk sektor produktif sehingga dapat menjamin kelangsungan usaha masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan program zakat produktif ini, maka urusan manajemen dan pendistribusian zakat menjadi sangat krusial. Hal ini harus dilakukan secara professional, melalui pertimbangan yang matang, serta pengaturan administrasi yang baik, agar tujuan zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.

Lebih lanjut menurut Al-Zuhaili (1996), dalam pendistribusian atau penyaluran dana zakat tidak harus diberikan kepada para fakir miskin secara merata dan hanya untuk menutupi kebutuhan konsumsinya saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan dana zakat untuk dikembangkan dalam bentuk usaha sebagai bekal untuk kelangsungan hidupnya. Artinya orientasi dana zakat untuk mencukupi kebutuhan konsumtif sesaat, harus diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup selamanya. Oleh karena itu penyaluran zakat juga dapat dilakukan melalui pelatihan-



pelatihan dibidang pertanian, pertukangan, manajemen, bisnis, biro jasa dan lain-lain. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak yang terkait, terutama pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan perspektif di atas, keberadaan zakat produktif di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia akan sangat diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik, baik yang menggunakan aqad mudharabah, qardh al-hasan atau murabahah, Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara tamlik atau menjadi milik sepenuhnya dari para mustahik. Namun dalam kenyataannya hal tersebut belum dapat dilakukan mengingat jumlah mustahik jauh lebih banyak dibandingkan jumlah muzakki. Apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Di sisi lain juga terdapat sebagian besar mustahik yang termasuk dalam katagori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan.

Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika penyalurannya ditamlikkan kepada para mustahik. Perbedaan pendapat terletak pada tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif itu sebaiknya diterapkan, apakah dengan sistem qardh al-hasan, mudharabah, murabahah atau sistem lainnya, yang pada prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para mustahik harus mengembalikannya dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada mustahik lainnya (Armiadi, 2008).

Distribusi zakat yang dilakukan selama ini secara turun temurun, di Aceh bahkan di berbagai daerah lain di Indonesia dilakukan secara langsung (bagi habis), biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penyaluran zakat yang terlalu mengedepankan aspek konsumtif seperti ini, telah menyebabkan zakat kehilangan fungsi vitalnya sebagai pilar pembangunan ekonomi umat. Zakat seakan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih baik (dari mustahik misalnya berubah jadi muzakki). Dengan pola konsumtif ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target adanya kemandirian ekonomi. Karena itu untuk mentransformasikan kaum dhuafa' dari posisi mustahik menjadi muzakki, perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah, dan permodalan zakat adalah salah satu solusinya.



Pola distribusi zakat dalam bentuk produktif ini, merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, diharapkan terjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari mustahik kepada pihak lain. Pemberian zakat produktif harus disertai target merubah keadaan penerimanya (golongan fakir-miskin), sebagai golongan prioritas dari kategori mustahik menjadi kategori muzakki (Qardhawi, 2005).

IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH

Baitul Mal Provinsi Aceh adalah sebuah lembaga zakat sampai saat ini telah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur dan pengawal harta zakat. Adapun struktur organisasi dan mekanisme kerja mengikuti pola sebagaimana ditetapkan dalam Qanun No.7/2004, No.10/2007 dan keputusan Gubernur No.18/2003. Pada dasarnya eksistensi Baitul Mal adalah sebagai mitra kerja kepala daerah atau kepala pemerintahan tingkat Gubernur untuk pendayagunaan harta zakat (Baitul Mal Aceh, 2008). Dalam masalah ini pengurus Baitul Mal bertanggung jawab kepada Gubernur. Dengan demikian pemerintah senantiasa menerima laporan langsung dari pengurus Baitul Mal.

Implementasi pendayagunaan zakat merupakan bagian yang terpenting dari zakat, karena dengan pendayagunaan yang baik maka manfaat zakat akan optimal bagi mereka yang berhak menerimanya. Pendayagunaan tersebut menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Dengan demikian diperlukan sebuah konsep pendayagunaan zakat yang tepat, karena sektor ini merupakan sektor yang paling vital yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap tingkat keberhasilan sebuah Baitul Mal.

Implementasi pendayagunaan zakat produktif di Baitul Mal Provinsi Aceh dibentuk dalam satu badan khusus, yaitu Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP), yang merupakan unit tersendiri di bawah bidang pemberdayaan harta agama yang tugas pokoknya untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa. Kepengurusannya ditetapkan dalam SK. Kepala Baitul Mal Aceh No: 12/SK/BMP-NAD/X/2006.



Adapun bentuk-bentuk zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh adalah sebagai berikut, *pertama* bantuan modal uang tunai (*cash money*). Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui bantuan modal usaha kepada keluarga miskin. Aqad yang digunakan dalam penyaluran bantuan ini adalah qardhul hasan, yaitu bantuan pinjaman kebajikan tanpa faedah dan mustahik (peminjam) hanya mengembalikan modalnya saja. *Kedua* bantuan dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal dalam bentuk barang yang diperlukan oleh mustahik, sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Adapun aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah qardhul hasan, dimana modal pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu dua atau tiga tahun, dan setelah lunas becak tersebut menjadi milik mustahik. Dengan pemberian becak tersebut, para mustahik diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka dapat berhasil dan bisa mandiri.

Tabel 1. Daftar Nama Mustahik Penerima Bantuan Becak Mesin Tahun 2009 – 2010

No	Nama Mustahik	Jenis Becak	Harga Becak (Rp)	Angsuran Per Bulan (Rp)
1	Hendra	Becak penumpang	11.000.000	305.556
2	Sutinem	Becak barang	10.350.000	431.250
3	Iskandar Usman	sda	10.350.000	431.250
4	Sulaiman Daud	sda	10.350.000	431.250
5	Shalahuddin	sda	10.350.000	431.250
6	Darwis	sda	10.350.000	431.250
7	Anwar	Becak penumpang	12.400.000	516.667
8	Fajri	sda	12.400.000	516.667
9	Sofyan Abdi	sda	12.400.000	516.667
10	Aiyub	sda	12.400.000	516.667
11	Anwar M. Nur	Becak penumpang	15.239.000	507.967
12	Ismail Jhon	sda	15.239.000	507.967
13	Nasrullah	sda	15.239.000	507.967
14	Ismail	sda	15.239.000	507.967
15	Buchari Ibrahim	Becak barang	14.139.000	471.300
16	M. Jamil CL	sda	14.139.000	471.300
17	Saifuddin	sda	14.139.000	471.300
18	Syaukani Mustafa	sda	14.139.000	471.300
	Jumlah		294.147.000	10.231.233

Sumber Data: Dokumen UPZP

Salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Provinsi Aceh adalah bantuan modal usaha berupa uang tunai yang ditujukan bagi usaha kecil rumah tangga dan bantuan modal usaha berupa alat transportasi usaha. Becak mesin merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat kota selain angkutan intra kota lainnya. Keunggulan dan kelebihan becak mesin antara lain penumpang dapat diantar langsung ketempat tujuan



walaupun ke jalan-jalan kecil yang tidak boleh dilalui oleh mobil, biaya murah dan mudah untuk ditemui jika ada keperluan mendesak. Transportasi ini sering dipilih oleh ibu-ibu rumah tangga untuk berbelanja baik untuk keperluan usaha maupun keperluan rumah tangga.

Sebagian masyarakat memilih menggeluti usaha jasa transportasi ini disebabkan tidak adanya ketrampilan lain, aplikasinya mudah tidak memerlukan tenaga yang banyak serta perawatannya lumayan mudah. Mayoritas mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Sebelum mendapatkan bantuan dari Baitul Mal, becak yang mereka gunakan merupakan becak sewaan dari orang lain, dengan ketentuan setiap harinya harus menyeter sejumlah uang yang telah ditentukan. Hal tersebut sangat memberatkan apalagi mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

Oleh sebab itu, untuk meringankan beban ekonomi kaum miskin khususnya tukang becak tersebut, maka Baitul Mal meluncurkan program bantuan Becak Mesin melalui dana zakat yang oleh Baitul Mal menetapkan bahwa aqad yang mereka gunakan adalah aqad qardhul hasan yaitu dimana modal pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu satu sampai tiga tahun, setelah lunas becak tersebut akan menjadi hak milik mustahik sepenuhnya.

Ada pun pendayagunaan zakat produktif pada program perdagangan disalurkan dengan cara, mustahik yang telah melalui seleksi pendataan dikumpulkan di kantor UPZP untuk menerima modal usaha. Pada saat penyaluran modal usaha semua mustahik dibagi dalam beberapa kelompok yang dipimpin seorang ketua kelompok yang membawahi beberapa anggota dan mengikat mereka dalam perjanjian tanggung renteng. Ada berjenis usaha kecil/ menengah yang telah dibantu UPZP-Baitul Mal Provinsi Aceh, seperti: buat kue, jualan sayur-sayuran, bumbu rempah-rempah, tambal ban, menjahit, warung nasi, warung kopi, jualan voucher/ accessories ponsel, kios kecil dan kelapa gongseng.

Program becak mesin dan perdagangan adalah dua program yang di jalankan oleh UPZP yang mempunyai implementasi yang berbeda, becak mesin merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat kota selain angkutan intra kota lainnya. Banyaknya penghasilan mustahik yang menjadi tukang becak jika banyak mendapatkan penumpang. Sedangkan pada program perdagangan, mustahik berjualan dan jika banyak pembeli maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Akan tetapi, walaupun kedua program tersebut mempunyai implementasi yang berbeda, tetapi keduanya juga mempunyai indikator yang sama seperti; keuntungannya bisa dihitung per hari, tidak mempunyai resiko yang besar.



Tabel 2. Daftar Nama Mustahik penerima Bantuan Modal Usaha Perdagangan Tahun 2009 -2010

No	Nama Mustahik	Umur	Alamat Usaha	Jenis Usaha
1	Rita Zahara	29	Lambhuk	Produksi Kue
2	Hasriani	36	Sda	Produksi Nasi Pagi dan Buah
3	Nurmala AK	44	Sda	Produksi kue dan pecah belah
4	Juariah Abdullah	80	Samahani	Produksi Kue
5	Mutiawati	42	Panteriek	Produksi Keripik
6	Ramlah Usman	48	Ps. Penayong	Jualan Rempah
7	Ainol Mardhiah	70	Sda	Sda
8	Mariani	36	Sda	Jualan Sayur
9	Nurhusni	41	Sda	Jualan Nasi
10	Zuraidah	45	Sda	Jualan Rempah
11	Juhari	54	Sda	Sda
12	Kisman	51	Sda	Jualan Daun Pisang
13	Salamuddin	53	Sda	Jualan Sayur
14	M. daud	54	Sda	Jualan Martabak
15	Saudah Yusuf	62	Sda	Jualan Sayur
16	Nurhayati	44	Kp. Keramat	Jualan Nasi Pagi
17	Nurbaiti	41	Sda	Voher dan Kue
18	Siti Hajar	72	Ps. Setui	Jualan Rempah
19	Khatijah Setui	71	Sda	Sda
20	M. Yusuf	66	Ps. Ulka	Sda
21	Nuraini	52	Sda	Sda
22	Khatijah Ulka	56	Sda	Sda
23	Salma	48	Sda	Sda
24	Zuriah	60	Sda	Sda
25	Musliadi	30	Sda	Jualan sayur dan rempah
26	Nurma HS	47	Sda	Kelontong
27	Fauziah	36	Sda	Kios
28	Evi Nurmalawati	38	Sda	Catering
29	Subhan	28	Sda	Kios
30	Nurul Aini	22	Lampenurut	Produksi Telur Asin
31	Cut Ratna	40	Sda	Produksi Peyek
32	Muldani M, Yatim	30	Klieng Meria	Warkop dan isi ulang

Sumber Data: Dokumen UPZP

Pemberian bantuan becak mesin kepada mustahik merupakan alternatif yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal untuk membantu para mustahik, para mustahik yang tidak mempunyai pekerjaan tapi mereka punya keinginan untuk bekerja maka Baitul Mal memberikan becak untuk mereka mencari rezeki, sebagian uang yang di dapatkan dari menarik becak akan di cicil untuk menutupi setoran ke Baitul Mal, setelah semua harga becak lunas maka becak tersebut akan menjadi milik mustahik. Dengan demikian bantuan tersebut bisa mengembangkan usaha mustahik sekaligus meningkatkan penghasilannya. Mustahik yang dulunya tidak mempunyai pekerjaan sekarang telah



mendapatkan pekerjaan, serta telah dapat membeli becak, sehingga kehidupan para mustahik setelah mendapatkan bantuan becak mesin menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Adapun terkait dengan tingkat keberhasilan yang paling utama bagi Baitul Mal Provinsi Aceh dapat diukur dari berubahnya status seorang mustahik menjadi muzakki. Namun karena program pemberdayaan zakat produktif baru berjalan selama 3 sampai 4 tahun, maka tingkat perubahan status tersebut belum terlihat dengan jelas. Saat ini tolak ukur yang digunakan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh untuk melihat tingkat keberhasilan dari program zakat produktif tersebut adalah melalui tingkat perkembangan usaha dan tingkat kelancaran mustahik becak mesin dan perdagangan dalam mengembalikan modal usaha tersebut. Tingkat perkembangan usaha mustahik dapat dilihat dari tingkat penghasilan yang mereka peroleh sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif.

Berikut ini tingkat penghasilan para mustahik becak mesin sebelum dan sesudah menerima bantuan becak mesin, yang dianalisis oleh penulis dengan menggunakan rating scale yang terdiri dari lima kategori jawaban yaitu lebih kecil dari Rp 150.000,- sampai dengan lebih besar dari Rp 600.000,-

Tabel 3. Penghasilan Mustahik Sebelum Menerima Bantuan Becak mesin

No	Respon	Jumlah Responden	%
1	Lebih kecil dari Rp. 150.000,-	3	25
2	Rp. 150.000 s/d Rp. 299.000,-	5	41,66
3	Rp. 300.000 s/d Rp. 449.000,-	4	33,33
4	Rp. 450.000 s/d Rp. 599.000,-	0	0
5	Lebih besar dari Rp. 600.000,-	0	0
JUMLAH		12	99,99

Sumber: Hasil olahan data dari kuisioner

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa, dari 12 orang responden, sebanyak 5 orang mustahik (41,66%) menyatakan bahwa tingkat penghasilan mereka sebelum menerima bantuan becak mesin adalah Rp 150.000 s/d Rp 299.000, ini terlihat dari hasil persentase yang ada. Dan sebanyak 4 orang mustahik (33,33%) mengatakan bahwa tingkat penghasilan mereka sebelum menggunakan becak mesin Rp 300.000 s/d Rp 449.000, sedangkan sebanyak 3 orang (25%) mengatakan tingkat penghasilan mereka sebelum menerima bantuan becak mesin adalah lebih kecil dari Rp 150.000.



Tabel 4. Penghasilan Mustahik Sesudah Menerima Bantuan Becak mesin

No	Respon	Jumlah Responden	%
1	Lebih kecil dari Rp. 150.000,-	0	0
2	Rp. 150.000 s/d Rp. 299.000,-	2	16,66
3	Rp. 300.000 s/d Rp. 449.000,-	2	16,66
4	Rp. 450.000 s/d Rp. 599.000,-	5	41,66
5	Lebih besar dari Rp. 600.000,-	3	25
JUMLAH		12	99,98

Sumber: Hasil olahan data dari kuisioner

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa, dari 12 orang responden, sebanyak 5 orang mustahik (41,66%) menyatakan bahwa tingkat penghasilan mereka sesudah menerima bantuan becak mesin adalah Rp 450.000 s/d Rp 599.000. Dan sebanyak 3 orang mustahik (25%) mengatakan bahwa tingkat penghasilan mereka sesudah menggunakan becak mesin lebih besar dari Rp 600.000, sedangkan 2 orang mustahik (16,66%) mengatakan tingkat penghasilan mereka sesudah menggunakan becak mesin sebesar Rp 300.000 s/d 449.000, dan 2 orang mustahik (16,66%) lagi mengatakan tingkat penghasilan mereka setelah menerima bantuan becak mesin adalah Rp 150.000 s/d Rp 299.000.

Berdasarkan data tersebut di atas maka tingkat penghasilan mustahik sesudah menerima bantuan becak mesin adalah 75 %, ini berbanding terbalik dengan penghasilan mustahik sebelum menerima bantuan becak mesin adalah 42%. Jadi dengan demikian penghasilan mustahik sesudah menerima bantuan becak mesin meningkat dari 42 % menjadi 75 %. Sedangkan tingkat penghasilan para mustahik perdagangan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha, yang dianalisis oleh penulis dengan menggunakan rating scale yang terdiri dari lima kategori jawaban yaitu lebih kecil dari Rp 300.000,- sampai dengan lebih besar dari Rp 800.000,-

Tabel 5. Penghasilan Mustahik Sebelum Menerima Bantuan Modal Usaha Perdagangan

No	Respon	Jumlah Responden	%
1	Lebih kecil dari Rp. 300.000,-	6	37,5
2	Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000,-	6	37,5
3	Rp. 500.000 s/d Rp. 600.000,-	4	25
4	Rp. 700.000 s/d Rp. 800.000,-	0	0
5	Lebih besar dari Rp. 800.000,-	0	0
JUMLAH		16	100

Sumber: Hasil olahan data dari kuisioner

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa, dari 16 orang responden, sebanyak 6 orang mustahik (37,5%) menyatakan bahwa tingkat penghasilan mereka



sebelum menerima modal usaha perdagangan adalah lebih kecil dari Rp 300.000 ini terlihat dari hasil persentase yang ada. Dan sebanyak 6 orang mustahik (37,5%) mengatakan bahwa tingkat penghasilan mereka sebelum mendapatkan modal usaha perdagangan adalah Rp 300.000 s/d Rp 400.000, sedangkan 4 orang mustahik lagi (25%) mengatakan tingkat penghasilan mereka sebelum menerima modal usaha perdagangan adalah Rp 500.000 s/d Rp 600.000.

Tabel 6. Penghasilan Mustahik Sesudah Menerima Bantuan Modal Usaha Perdagangan

No	Respon	Jumlah Responden	%
1	Lebih kecil dari Rp. 300.000,-	0	0
2	Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000,-	0	0
3	Rp. 500.000 s/d Rp. 600.000,-	4	25
4	Rp. 700.000 s/d Rp. 800.000,-	7	43,75
5	Lebih besar dari Rp. 800.000,-	5	31,25
JUMLAH		16	100

Sumber: hasil olahan data dari kuisioner

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa, dari 16 orang responden, sebanyak 7 orang mustahik (43,75%) menyatakan bahwa tingkat penghasilan mereka sesudah menerima bantuan modal usaha perdagangan adalah Rp 700.000 s/d Rp 800.000 ini terlihat dari hasil persentase yang ada. Dan sebanyak 5 orang mustahik (31,25%) mengatakan bahwa tingkat penghasilan mereka sesudah mendapatkan modal usaha perdagangan lebih besar dari Rp 800.000, sedangkan 4 orang mustahik (25%) mengatakan tingkat penghasilan mereka sesudah menerima modal usaha perdagangan adalah Rp 500.000 s/d Rp 600.000.

Jika dilakukan perbandingan terhadap peningkatan jumlah penghasilan dari para mustahik yang menerima bantuan becak mesin dan modal usaha perdagangan, dapat dilihat bahwa jumlah penghasilan yang diterima mustahik modal usaha perdagangan lebih tinggi (lebih besar dari Rp. 800.000,-) dibandingkan dengan penerima bantuan becak mesin (lebih besar dari Rp. 600.000,-). Di samping itu, dari persentase atau jumlah dari mustahik yang memperoleh tingkat penghasilan tertinggi dari masing-masing kategori ini setelah mendapatkan bantuan zakat, terlihat bahwa terdapat 3 orang (25 %) mustahik yang mendapatkan jumlah penghasilan tertinggi (lebih besar dari Rp. 600.000,-) pada program becak mesin. Sementara itu untuk mustahik penerima modal usaha dagang, terdapat 5 orang (31, 23 %) mustahik yang mendapatkan jumlah penghasilan tertinggi (lebih besar dari Rp.800.000,-) pada program



modal usaha perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa program modal usaha perdagangan lebih berhasil dibandingkan dengan program becak mesin. Dari hasil wawancara dengan petugas lapangan Baitul Mal, diketahui bahwa salah satu faktor yang mendukung tingkat keberhasilan program modal usaha perdagangan lebih tinggi dari program becak mesin adalah karena pada program perdagangan para mustahik dibina sampai beberapa tahap sampai mereka benar-benar mandiri. Sedangkan pada program becak mesin, mustahik hanya dibina sampai mereka melunasi semua setoran harga becak. Setelah becak tersebut lunas dan menjadi milik mustahik, maka mustahik tersebut tidak lagi mendapatkan pembinaan dari pihak Baitul Mal.

Namun demikian, dari hasil evaluasi di lapangan tentang implementasi pendayagunaan zakat produktif pada kedua program becak mesin dan perdagangan secara umum dapat dikategorikan berjalan lancar. Kesimpulan ini dapat dilihat dari kesungguhan para mustahik dalam menjalankan program pemberdayaan tersebut, dan usaha mustahik yang telah berkembang. Meskipun masih terdapat sebagian kecil yang mengalami penunggakan setoran, namun ini tidak mempengaruhi terhadap kinerja UPZP karena di akhir tahun atau pada saat jatuh tempo mereka akan melunasi semuanya untuk mendapatkan tahap selanjutnya.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal benar terbukti dilapangan, karena didapati beberapa mustahik yang perkembangan usahanya semakin maju, jumlah barang/omset dagangannya semakin besar, tempat usahanya bertambah luas, bahkan ada yang telah membuka cabang baru. Tingkat perkembangan ekonomi keluarganya sudah mencukupi dan asset/harta benda yang mereka miliki semakin meningkat. Disamping itu dari hasil penelitian dan wawancara mendalam dengan petugas Baitul Mal yang melakukan survey langsung ke lapangan, dapat disimpulkan bahwa sekitar 20 % mustahik penerima zakat produktif ini dapat dikategorikan sangat berhasil, 70 % dikategorikan berhasil, dan hanya 10 % yang dikategorikan gagal.

Melalui Program Becak Mesin dan modal perdagangan ini, pihak Baitul Mal dapat dikatakan telah melakukan pemberdayaan masyarakat, karena pihak Baitul Mal telah berupaya meningkatkan taraf hidup mustahik, dan juga mengubah posisi mustahik dari yang tidak mampu menjadi mampu dan juga mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Menurut penulis konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal ini juga sudah sesuai dengan konsep pemberdayaan itu sendiri, dimana pemberdayaan adalah



upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat, dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Provinsi Aceh telah berhasil memberdayakan dan memandirikan para mustahik melalui program becak mesin dan modal perdagangan ini.

KESIMPULAN

Implementasi pendayagunaan zakat produktif Baitul Mal Provinsi Aceh pada program becak mesin dan perdagangan, dinilai berhasil karena dengan pembiayaan ini, sebagian besar mustahik dapat meningkatkan usaha dan pendapatan mereka, sehingga kehidupan ekonomi keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian terkait dengan perbedaan tingkat keberhasilan antara program becak mesin dan perdagangan dapat dikatakan bahwa program perdagangan lebih berhasil dibandingkan dengan program becak mesin, itu disebabkan pada program perdagangan para mustahik dibina sampai beberapa tahap sehingga para mustahik benar-benar mandiri. Sedangkan pada program becak mesin, mustahik hanya dibina sampai mereka melunasi semua setorannya, setelah becak mesin tersebut menjadi milik mustahik. Adapun tingkat keberhasilan mustahik dapat diukur melalui tingkat perkembangan usaha mustahik semakin maju, yang dapat dilihat dari jumlah barang dagangannya, dan luas tempat usahanya.

REFERENSI

- Abdurachman Qadir, (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Azharsyah Ibrahim. (2011). Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam. *JURISPRUDENSI: Jurnal Syariah*, 3(1), 1-20.
- Joyce M. Hawkins. (1996). *Kamus Dwi Bahasa Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*. Jakarta: Erlangga.
- Didin Hafidhudhin. (1998). *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Shadaqah*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.



- Masjfuk Zuhdi. (1997). *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Muhammad Abdul Manan. (1993). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Solah Abdul Qodir Al-Bakri. (1989). *Islam Agama Segenap Manusia*. Cet. I. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Sjeichul Hadi Permono. (1997). *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Sosial*. Yogyakarta: Intermedia.
- Wahbah Al-Zuhaili, (1986). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz II. T. tp: Dar al-Fikr.
- Yusuf Qardhawi, (2007). *Hukum Zakat*, Cet 10, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Yusuf Qaradhawi, (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Media Intelektual.
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, (2008). *Kitab Zakat; Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja.

